

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerahnya masing-masing. Menurut Halim (2004), keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, diantaranya : sumber daya manusia (SDM), pengolahan sumber daya alam, kemampuan mengelola keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan kemampuan manajemen. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan daerah akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin.

Menurut Muhtar (2015), salah satu bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek diantaranya aspek keuangan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka daerah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ciri utama kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari keuangan daerah dimana kemampuan daerah mengelola keuangan daerahnya. Maksudnya daerah memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi masih dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerahnya sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki atau diharapkan oleh setiap daerah (Mamesa, 1995).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini merupakan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Sebab suatu daerah akan dikatakan mandiri dilihat dari seberapa besar kontribusi daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran daerah atau seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan total pendapatan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - Hasil Pajak Daerah
 - Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga pengembangan dari setiap penerimaan daerah akan menentukan seberapa besar pendapatan asli daerah itu sendiri.

Hasil pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun

materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya anggarannya tidak menonjol, dalam hal-hal ini tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu (Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Selain Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik itu kabupaten ataupun kota memiliki sumber pendapatan yang lain yaitu Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Dipisahkan. Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan celah fiskal antar daerah. Dana perimbangan terbagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aryanto, 2011). Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Sulistyorini (2006), mengatakan bahwa pada prinsipnya semakin besar kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sedangkan semakin besar kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Sebaliknya, semakin kecil kontribusi pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah kepada pusat. Begitu juga semakin kecil kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan lebih kecilnya ketergantungan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah, maka pemerintah daerah semakin berat untuk membiayai keuangannya. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan yang lebih banyak terhadap PAD agar tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Namun jika seperti itu, tingkat kemandirian suatu daerah tidak dapat digambarkan sebagai daerah yang mandiri kembali, karena keuangan pemerintah daerahnya masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Adiyoso (2012) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikansi 0.000 kurang 0.05.

Selain itu penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhamad (2014) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya), hasilnya menyatakan bahwa ada 3 pernyataan yaitu ; (1) Hasil pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa koefisien Kontribusi Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Hasil pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa koefisien Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (3) Sedangkan hasil pengujian secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan dalam penelitian ini penulis mengambil dua variabel yaitu menggunakan dua komponen Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah) dan memfokuskan penelitian pada salah satu Kabupaten di Madura yaitu Kabupaten Sampang.

Berdasarkan kasus dua tahun lalu yaitu tahun 2014 dan 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang memang mengalami peningkatan dan terkesan melebihi target yang telah ditentukan diantaranya yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah, namun pada sumbangsih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang hanya terealisasi sebesar 5,9 miliar dari target sebesar 15,5% sehingga menjadi sorotan yang bermuara dari satu komponen dalam PAD yang ada (Korankabar.com2016)

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016?
- 2) Apakah kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016?
- 3) Apakah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang selama Tahun 2014-2016.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang Tahun 2014-2016?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan penulis, maka manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah :

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta menambah pengetahuan bagi penulis.

- 2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya mahasiswa D3 Akuntansi Sektor Publik, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya pada umumnya.

3) Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan maupun masukan bagi Pemerintah Kota Sampang dalam mengevaluasi dan mengembangkan semua komponen PAD khususnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.